

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul Skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah yang penting yang terdapat dalam judul **“Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)”**. Ada beberapa istilah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

Sulam alis adalah suatu proses pengerjaan membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit dalam yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelum proses menggunakan mesin khusus (*embroidery machine*). Tinta yang digunakan berbahan dasar herbal.¹

Perspektif adalah Sudut pandang atau pandangan setelah meyelidiki suatu permasalahan.²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusiay mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

Maksud dari judul skripsi ini adalah Bagaimana Upah Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Menurut Perspektif Hukum Islam, yang dilakukan di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota Bandar Lampung.

¹ [_http://www.kompasiana.com/leilla/sulam-alis-mau_diakses](http://www.kompasiana.com/leilla/sulam-alis-mau_diakses) pada 24 desember 2015

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 475

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, h .6

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Praktik Jasa Sulam Alis Dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Di dalam Islam mengubah ciptaan Allah sudah jelas haram dengan alasan untuk mempercantik diri, akan tetapi ada pendapat salah satu mazhab yang menyatakan itu boleh dengan alasan apabila itu di perintah oleh suaminya. Namun pada umumnya banyak yang tidak membolehkan karna hal tersebut termasuk dalam golongan merubah ciptaan Allah . Hal ini yang menggugah untuk meneliti tentang status upah atas jasa sulam alis menurut perspektif hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin meningkat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah bekerja.

Dalam Islam membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS.al-Baqarah : 168).⁴

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan. Apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah.⁵ Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan bahwa :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأْسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْتِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمَتَمِصَاتِ (رواه البخاري
و مسلم)

Artinya :

Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, orang yang minta dicukur alisnya dan orang yang mencukur alisnya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Al-Mutanamishah yang dimaksud di atas adalah para wanita yang minta dicukur bulu alisnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi.⁷ “Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah.” Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul bari Syarah Shahih Bukhari menyatakan bahwa perempuan tidak boleh merubah sesuatu dari

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 2003

⁵ Abu Mujadidul Islam Mafa, *Memahami Aurat dan Wanita*, Lumbung Insani, Jakarta, 2011, h .248

⁶ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, cet 4, jilid 7, Darul Hadits, Kairo 2001, h. 361

⁷ *Ibid*, h. 361

bentuk asal yang telah diciptakan Allah, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus. Seperti, seorang perempuan yang alisnya berdempetan, kemudian ia menghilangkan (bulu alis) yang di antara keduanya, agar kelihatan cantik atau sebaliknya (kelihatan jelek dengan berdempetan).⁸

Di era modern sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan aturan Islam tetapi tetap saja dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan merubah ciptaan yang telah Allah berikan, contohnya sulam alis. Dalam proses sulam alis sendiri, ada beberapa langkah yang salah satunya adalah mencukur alis terlebih dahulu, kemudian alis digambar menggunakan pensil alis. Setelah bulu alis rapih dan tidak ada lagi yang keluar dari garis ideal barulah proses penyulaman dilakukan. Proses penyulaman alis sendiri dilakukan dengan menggunakan alat khusus yaitu *embroidery pen*. Alat tersebut berfungsi untuk mengaplikasikan tinta dan menghasilkan garis-garis yang mirip dengan bulu alis.

Adapun pendapat yang membolehkan, Menurut Syekh Ali Jum'ah, perempuan yang sudah menikah, diperbolehkan melakukannya jika mendapat izin dari suaminya, atau terdapat indikasi yang menunjukkan izin tersebut. karna yang demikian itu termasuk termasuk berhias".⁹

Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karna telah mengerjakan pekerjaan yang jelas-jelas telah dilarang dalam Islam karna telah mengubah ciptaan Allah. Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, jilid 10, Darul Hadist, Kairo, 2004, h. 420

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Jakarta, 2009, h. 97

membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam ladang muamalat banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satu sarana yang digunakan adalah melalui jasa atau biasa yang disebut dengan *Ijarah* atau upah mengupah.

Ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-perkerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *musta'jir*.¹⁰ Banyak hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian upah mengupah, yang berarti upah mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh Hukum Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. *Ijarah* tentunya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada di kota-kota besar yang telah maju.

Al ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al Hadits atau pun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, di antaranya Abu Bakar al Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya.¹¹ Dengan alasan, jika kita gunakan qiyas (analog), akad *al ijarah* identik dengan *bai al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai obyek tidak bisa dihadirkan ketika akad. Akan tetapi, pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan.¹²

Dalam kajian ushul fiqh bahwa pekerjaan membuat sulam alis ini termasuk dalam *nahyi* atau larangan. Apabila ada kata-kata larangan yang tidak diikuti qarinah, akal dapat

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 131

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 229

¹² *Ibid*, h. 230

mengerti keharusan yang diminta larangan itu. Artinya larangan itu merupakan tuntutan.¹³ Dengan demikian pada hakikatnya *nahyi* itu menunjukkan haram.¹⁴ Gambaran hadis diatas mencerminkan betapa besarnya larangan dari Allah SWT yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang siapa saja yang ikut bersekutu di dalam suatu usaha pekerjaan yang dilarang, tetapi ada saja orang yang melakukan praktik pembuatan sulam alis tersebut dengan alasan hanya keterampilan tersebut yang dikuasai.

Sehubungan trend *fashion* saat ini yang semakin menggemakan kini banyak tersedia *fashion* yang terkesan Instan. Namun hasilnya cukup memuaskan salah satunya *fashion* pada alis wanita yang kini tersedia yaitu Sulam Alis. Salah satu contoh customer berinisial X melakukan sulam alis untuk mempercantik wajahnya, walaupun biaya yang dikeluarkan cukup mahal namun para kaum hawa sangat menyukai karena tidak terlalu direpotkan lagi dengan masalah Alis yang setiap saat rapih. Dan maraknya sulam alis membuat banyak salon di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung menyediakan jasa ini, di antaranya Salon Evi Beauty Galery di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 23 Bandar Lampung yang hampir setiap hari dibanjiri wanita-wanita muda untuk melakukan Sulam Alis. Salon Evi sudah banyak melakukan sulam alis. Dari awal tahun 2016 saja, Salon Evi sudah menyulamalis para wanita kurang lebih 15 orang yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa maupun ibu-ibu yang sudah mempunyai suami.

Dari latar belakang masalah di atas maka tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam** (Studi kasus Salon Kecantikan Evi Galery Bandar Lampung).

¹³ <http://www.Syaiful.Com> *Arsip Fiqh Hukum Islam Terhadap Tato*, di akses pada 26 desember 2015

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1998, h.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan sulam alis di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana status upah jasa sulam alis menurut perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Objektif
Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jasa sulam alis di Salon kecantikan Evi Beauty Galery.
 - b. Tujuan Subjektif
Untuk mengetahui status upah jasa sulam alis menurut perspektif Hukum Islam, yang mana penelitian ini berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis
Untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana status upah atas jasa sulam alis menurut perspektif Hukum Islam.
 - b. Secara Praktis
Diharapkan hasil dari peneliti ini sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah upah atas jasa kecantikan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah

pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵ Dalam rangka penyusunan skripsi ini juga menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data praktik jasa sulam alis menurut perspektif hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁷ Dengan cara mengumpulkan data-data tentang cara pelaksanaan sulam alis lalu menganalisisnya agar mendapatkan sebuah kesimpulan tentang status upah dari sulam alis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,

1997, h.16

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 81

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode- metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 30

a. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni dari Penyulam dan *Coustamer* di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan cirri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Salon-salon Kecantikan yang ada di Bandar Lampung.

b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, h.49

kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Salon Kecantikan Evy Beauty Galery Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode:

- a. Metode Observasi diperlukan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, dan lembaga masyarakat. Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Kota Bandar Lampung.
- b. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.¹⁹ Yang menjadi responden nya yaitu penyulam dan *customer*.
- c. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁰

5. Pengolahan Data

Umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah dengan cara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari pemilik salon, pegawai salon dan pelanggan salon. .
- b. Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 86

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 188

- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

6. Analisa Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social akademis dan ilmiah. Menurut Milles, Huberrman dan Yin, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).²²

Sedangkan metode yang dipakai adalah deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum Islam atas fakta atau kenyataan dari hasil penelitian dilapangan sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan hukum upah sulam alis menurut perspektif hukum Islam.²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h .126

²² Imam Suprayoga & Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 192

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 87

